

TENAGA KERJA INDONESIA - PENGAWASAN - PELAYANAN

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2016/NO.007. TLD NO. 0081

2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA

Abstrak : - Tenaga Kerja Indonesia asal NTT merupakan sumber daya manusia yang sangat strategis untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan serta sekaligus meningkatkan devisa negara, sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dengan intervensi yang arif dan berkeadilan. Di sisi lain, Tenaga Kerja Indonesia asal NTT masih kurang mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dari awal rekrutmen, pra penempatan, sehingga dibutuhkan pelayanan dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia asal NTT dengan memperhitungkan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pelayanan dan pengawasan calon TKI dan TKI bertujuan untuk mencegah dan menghindari calon TKI dan TKI dari penipuan, pemerasan, kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi dan bentuk perlakuan lain-lain yang mengancam keamanan dan keselamatan calon TKI dan TKI dan memberikan jaminan bagi calon TKI dan TKI mendapatkan pekerjaan, upah dan hak-hak lainnya sebagai TKI. Diatur tentang Wewenang, Pelaksana Penempatan TKI, Penempatan dan Perlindungan, Pemberdayaan Purna TKI, Penyelesaian perselisihan, Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Pembinaan, Kemitraan dan kerja sama, Partisipasi masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2016

- Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini.
- Penjelasan : 8 hlm